

Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru

M. Musa^{1*}, Syahrul Akmal Latif², Evi Yanti³, Elsi Elvina⁴, Heni Susanti⁵, Rifqi Almahera⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Riau, Indonesia
*musa@law.uir.ac.id

Received 01-03-2023

Revised 07-03-2023

Accepted 12-03-2023

ABSTRAK

Pencegahan kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sangat menarik di waktu beberapa tahun terakhir, dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan yang dilakukan oleh pendidik. Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah MAN 1 Pekanbaru pada pengabdian masyarakat oleh dosen Fakultas Hukum UIR bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kekerasan seksual dan peraturan hukum mengenai kekerasan seksual serta bagaimana upaya preventif untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab kepada para peserta, pertama pemateri menyampaikan materi dan di tampilkan pada layer *In focus*. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah para siswa menjadi memahami lebih lanjut terkait dengan kekerasan seksual dan peraturan mengenai kekerasan seksual, dan mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bila menjadi korban dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Hukum, Kekerasan Seksual, Lingkungan Sekolah

ABSTRACT

The prevention of sexual violence has become a very interesting issue in recent years, with the large number of cases of sexual violence that occur in the educational environment carried out by educators. The purpose of conducting legal counseling on the prevention of sexual violence in the MAN 1 Pekanbaru school environment on community service by lecturers at the Faculty of Law UIR aims to provide an understanding of the relationship between sexual violence and legal regulations regarding sexual violence and how preventive efforts to prevent sexual violence in the school environment. The method used is the method of lectures and discussions as well as questions and answers to the participants, first the speaker delivers the material and displays it on the In focus layer. The result of this legal counseling activity is that students become more aware of sexual violence and regulations regarding sexual violence, and know the efforts that can be made to prevent sexual violence and know how to protect the law if they are victims of sexual violence.

Keywords: Law, Sexual Violence, school environment

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri diantaranya adalah yang pertama Pendidikan dan Pengajaran, Kedua Penelitian dan Pengembangan dan ketiga Pengabdian kepada Masyarakat (Nafisah et al., 2022). Adapun salah satu Tri dharma perguruan tinggi yang kami lakukan adalah program pengabdian kepada masyarakat, judul yang kami angkat

adalah terkait “penyuluhan hukum pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan sekolah”. Mitra dari kegiatan ini adalah sekolah MAN 1 Pekanbaru. MAN 1 Pekanbaru merupakan institusi pendidikan pertama di bawah Kementerian Agama yang didirikan di Provinsi Riau.

Kemendikbud mengeluarkan peraturan No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK). Bukan tanpa sebab akhirnya peraturan ini dikeluarkan, adapun hal yang melatarbelakangi adanya peraturan tersebut karena dari waktu ke waktu semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Diawali menteri pendidikan Nadiem Makarim yang melakukan survey ke berbagai kampus di Indonesia dan menemukan fakta baru yakni banyaknya laporan mengenai adanya kekerasan seksual dan juga tidak adanya sebuah regulasi yang menjadi pegangan untuk perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, sekitar 77% dari kekerasan seksual terjadi di kehidupan kampus antara dosen dan mahasiswa. (Apriadi & Khadafie, 2020) dan Data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 88 % kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan sekolah yang mana dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru, serta 22 % sisanya dilakukan oleh kepala sekolah (Amal, 2021). Ada 77,78 % kekerasan seksual terjadi di Lembaga Pendidikan di bawah naungan kementerian agama seperti di MTS, MA, dan juga di pondok pesantren (Harkat & Gender, 2022).

Fenomena kekerasan seksual pada anak yang terjadi di kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah tidak menjadi hal yang baru terjadi. Yang menjadi salah satu penyebab kenapa begitu marak terjadinya kekerasan seksual adalah minimnya edukasi mengenai Pendidikan seksual. Sudah menjadi rahasia umum para orang tua merasa tabu saat membahas tentang seksualitas pada anak-anaknya, muncul rasa aneh dan canggung tidak dapat dihindarkan saat akan berbicara mengenai seksualitas sehingga Pendidikan seksual yang seharusnya di sampaikan oleh orang tua pada anak menjadi tak tersampaikan. Dan juga Indonesia khususnya sekolah-sekolah tidak mengajarkan mengenai Pendidikan seksual dengan jelas, Pendidikan seksual hanya di berikan dengan porsi yang sangat sedikit pada siswa-siswa sama halnya dengan orang tua yang merasa canggung saat menyampaika masalah seksualitas pada anak, guru-guru pun merasa canggung dan merasa tidak harus menjelaskan masalah seksualitas pada siswa-siswa di sekolah.

Kekerasan seksual memiliki dampak yang serius. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak yang serius, seperti Kesehatan mental yang bermasalah, indikasi depresi, dan gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang cukup serius. Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan akibat yang beragam, selain dampak fisik ada juga dampak psikologisnya. Kebanyakannya, para korban dari kekerasan seksual merasa gelisah, lama kelamaan menyebabkan traumatis. Selanjutnya, risiko fisik seperti cedera fisik termasuk memar, pendarahan, cedera ringan atau parah, dan yang tidak kalah cukup serius adalah tertular penyakit menular seksual. Korban kekerasan

seksual akan mengalami sakit fisik dan psikologis jika mereka tidak mendapatkan perawatan yang tepat (Rindu et al., 2022).

Skema PKM dilakukan dengan sasaran utama yang menjadi tujuan pada program kemitraan ini yaitu dengan memberikan (1) Pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan mengenai kekerasan seksual (2) Ilmu dan pengetahuan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak (3) Pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah. Adapun beberapa permasalahan yang mitra hadapai adalah sebagai berikut: **Pertama**, masih rendahnya pemahaman pada guru dan siswa-siswa terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual. **Kedua**, tim pengabdian mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru-guru dan siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. **Ketiga**, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual
2. Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah.
3. Melakukan penyuluhan hukum dengan tema pencegahan kekerasan seksual pada MAN 1 Pekanbaru.

Adapun besar harapan kami Tim PKM setelah memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di sekolah, peserta diharapkan menjadi lebih memahami terkait dengan kekerasan seksual dan bisa meminimalisir akan terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah dan juga untuk kehidupan sehari-harinya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan di MAN 1 Pekanbaru dengan metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab. Diawal para pemateri memperkenalkan dirinya masing-masing dan juga memberikan gambaran umum yang singkat terkait dengan tema pengabdian. Tahap Pelaksanaan merupakan tahap inti dari kegiatan PKM. Pada tahap ini, Tim Pengabdian akan memberikan pertama, Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual, Kedua Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah., Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema pencegahan kekerasan seksual pada MAN 1 Pekanbaru Pada pengabdian materi presentasi ditampilkan menggunakan layar dan PC computer dan ditampilkan pada In Focus.

Survey Lapangan

Sebelum kegiatan penyuluhan hukum di lakukan di sekolah MAN 1 Pekanbaru kami Tim PKM dari fakultas Hukum Universitas Islam Riau melakukan survey ke Sekolah MAN 1 Pekanbaru pada tanggal 26 oktober 2022, tujuan dari dilakukan survey ke sekolah adalah agar kami Tim PKM mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang sedang di hadapi oleh Mitra, sehingga pada saat kami melakukan penyuluhan hukum tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang sedang mitra hadapi.

Setelah melakukan survey ke sekolah MAN 1 Pekanbaru dan melihat sekeliling kondisi sekolah dan bertemu dengan salah satu guru yang menjabat sebagai Waka Humas ada beberapa permasalahan yang sebenarnya menjadi permasalahan mitra, adapun beberapa yang menjadi permasalahan mitra yang Pertama, kurang memahami mengenai apa-apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, yang Kedua, terkait dengan regulasi atau peraturan hukum terkait dengan kekerasan seksual seperti apa dan yang ketiga adalah bagaimana perlindungan yang harus di berikan apabila ada yang menjadi korban dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Penyuluhan

Kegiatan pengabdian di selenggarakan pada hari Rabu 9 November 2022 di ruang Aula MAN 1 Pekanbaru. Kegiatan tersebut di hadiri oleh murid kelas XII yang berjumlah sekitar 50-60 murid. Pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di pandu oleh seorang moderator yaitu mahasiswa fakultas Hukum yang terlibat aktif dalam kegiatan ini. Materi yang diberikan antara lain: Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual, Kedua Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Pelaksanaan pengabdian ini disusun sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Acara Pengabdian masyarakat di sekolah MAN 1 Pekanbaru

Waktu	Uraian
13.30-14.00	Tahap mempersiapkan acara
14.00-14.10	Pembukaan oleh Mc
14.10-14.15	Pembacaan Ayat suci Al Qur'an
14.15-14.30	Sambutan salah satu dosen FH UIR
14.30-14.40	Sambutan wakil Humas MAN 1 Pekanbaru
14.50-16.30	Pemberian materi dengan metode ceramah oleh <ol style="list-style-type: none">1. Dr. M.Musa, S.H., M.H dengan tema "Dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual"2. Elsi Elvina, S.H., M.H tentang "Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah"
16.30-17.00	Diskusi atau tanya jawab dengan peserta
17.00-17.15	Memberikan sertifikat kepada Mitra yakni MAN 1 Pekanbaru dan foto bersama.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan sekolah dilaksanakan dalam 1 hari. Kegiatan ini diawali dengan memaparkan pengertian terkait dengan kekerasan seksual kepada seluruh murid-murid MAN 1 pekanbaru yang menjadi peserta. Pada umumnya sebagian peserta sudah mengerti terkait dengan kekerasan seksual, dan beberapa murid perempuan bahkan yang laki-laki juga sudah mengerti bahwa kekerasan seksual rawan terjadi di kehidupan sekolah atau pun di kehidupan perguruan tinggi yang mana informasi tersebut didapatkan dari berbagai pemberitaan di media sosial seperti *Tik tok*, *Instagram*, *WhatsAap* dan *Facebook* serta di berbagai *platfrom* pemberitaan media online, akan tetapi para murid tidak mengetahui terkait bagaimana hukum memandang terkait dengan kekerasan seksual dan juga masih sangat awam terkait dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah.



Gambar 1. Pemateri Kegiatan Pengabdian masyarakat di MAN 1 Sekolah



Gambar 2. Peserta Pengabdian Hukum para murid-murid kelas XII MAN 1 Pekanbaru



Gambar 3 Penyampaian materi

Pemateri kedua menyampaikan terkait dengan gambaran umum mengenai kekerasan seksual dan juga bagaimana upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang mengarah ke perbuatan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dan tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan sehingga menyebabkan reaksi yang bertolak belakang, seperti: marah, tersinggung, kecewa, takut, dan was was dan lain-lain pada diri orang yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut (Langingi et al., 2020) semakin meningkatnya peristiwa kekerasan seksual dimana-mana perlu adanya sebuah gerakan nyata untuk melakukan pecegahan kekerasan seksual pada kaum Wanita baik usia dewasa ataupun yang dibawah umur, mengingat akibat yang nantinya bisa menyebabkan korban mengalami gangguan mental dan yang parahnya bisa menyebabkan korban jiwa (Fatmariza et al., 2020)

Sexsual abuse (Kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa (Salamor & Salamor, 2022).

Permendikbud, No. 30 Tahun 2021 menjelaskan bahwa “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau

fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal” (Febrianti et al., 2022).

Pada Pasal 5 Permendikbud terdapat 21 Jenis Kekerasan Seksual. Adapun Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut diantaranya mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan nonfisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi tergolong sebagai kekerasan seksual. Dengan memperkenalkan permendikbud tersebut, kepada para peserta diharapkan para murid mendapatkan pemahaman bahwa dirinya mendapatkan perlindungan oleh Negara (Saimima et al., 2022).



Gambar 3. Penyerahan sertifikat kepada Mitra yang diterima oleh Waka Humas MAN 1 Pekanbaru.

Para peserta menyimak dengan khidmat dan kemudian materi kedua di berikan oleh pemateri kedua yang pembahasannya terkait dengan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual di sekolah. Penanggulangan kejahatan perspektif hukum pidana dibagi terhadap dua bagian, Pertama, menggunakan pendekatan penal artinya jika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka bisa ditangani melalui prosedur penindakan sampai orang tersebut mendapatkan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Upaya penanggulangan melalui pendekatan ini menitik beratkan kepada penumpasan, penindakan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Kedua, menggunakan pendekatan non penal, upaya non penal ini adalah upaya melakukan pembinaan, pencegahan, penagkalan dan pengendalian sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (Jacob Hattu, 2014).

Adapun beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh para murid-murid di lingkungan sekolah agar tidak terjadi kekerasan seksual sebagai berikut :

- a. Saat bepergian menuju kantin, mushalla dan menghadap guru yang lawan jenis untuk membawa teman sebayanya.

- b. Jika terjadi mengalami beberapa Tindakan seperti yang sudah dipaparkan dalam permendikbud untuk segera menyampaikan kepada Guru di lingkungan sekolah secara jujur.
- c. Memahami Batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.
- d. Berpakaian sopan, tertutup dan longgar.
- e. Berprilaku sopan santun kepada semua teman, guru dan seluruh karyawan-karyawan di lingkungan sekolah.



Gambar 4. Foto bersama para peserta murid kelas XII MAN 1 Pekanbaru

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan sekolah di MAN 1 Pekanbaru. Adapun beberapa permasalahan yang mitra kami hadapi adalah sebagai berikut: **Pertama**, masih rendahnya pemahaman pada guru dan siswa-siswa terkait pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual. **Kedua**, tim pengabdian mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru-guru dan siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. **Ketiga**, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah *Pertama*, Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual *Kedua*, Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah. *Ketiga*, Melakukan penyuluhan hukum dengan tema pencegahan kekerasan seksual pada MAN 1 Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan

- Kekerasan Seksual. *Crepido*, 3(2), 86–95.
<https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Apriadi, & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 37–46.
- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8.
<https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Darwis Nasution, R., & Adam Hilman, Y. (2022). Policy Analysis of Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 in Effort to Prevent and Treat Sexual Violence at University of Muhammadiyah Ponorogo Bambang Widiyahseno. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VII(01), 52–62.
- Harkat, J., & Gender, M. K. (2022). kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren, *Jurna HARKAT : Media komunikasi Gender*. 18(1), 33–42.
- Hattu, Jacob. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Jurnal Sasi*, 20(2), 47–52.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/326/153>
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–40.
<https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.43>
- Nafisah, S., Anggraeni, A. D., & Pentury, H. J. (2022). PKM Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Keterampilan Literasi Digital dan Entrepreneurship. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(3), 408–415.
<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i3.4202>
- Rindu, R., Abdi, A., Afifa, A., Dewi, D., Himawati, H., Muhammad, M., Aisah, A., Nurmala, N., Nova, N., Panut, P., Rifka, R., Shalmi, S., Sri, S., Suharti, S., & Suyatno, S. (2022). Peningkatan Pengetahuan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Usia Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Saga Komunitas*, 2(1), 148–154.
<https://doi.org/10.53801/jpmsk.v2i1.92>
- Saimima, I. D. S., Noviansyah, Purnama, N. K. D. C., & Yudistira, I. W. A. (2022). KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 58–65.
<http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN diakses pada tanggal 8 Agustus 2022>
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7.
<https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>